



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TIM AKSI BERSAMA PENCEGAHAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Agama, perlu mendorong terwujudnya pengelolaan dana pendidikan yang akuntabel;
  - b. bahwa dalam rangka terwujudnya pengelolaan dana pendidikan yang akuntabel di lingkungan Kementerian Agama perlu koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dana pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang Tim Aksi Bersama Pencegahan Korupsi Dana Pendidikan di lingkungan Kementerian Agama;
- Meningat :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  - g. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang dan Menengah;
  - h. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  - i. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Kementerian Agama;
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013;
- l. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Memperhatikan : Kesepakatan aksi bersama pencegahan korupsi dana pendidikan yang telah ditandatangani 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga pada tanggal 15 Desember 2014 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi;

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM AKSI BERSAMA PENCEGAHAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.**

**KESATU** : Menetapkan susunan personalia Tim Aksi Bersama Pencegahan Korupsi Dana Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Aksi Bersama Pencegahan Korupsi Dana Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Agama dalam rangka pelaksanaan kesepakatan aksi bersama;
- b. Melakukan koordinasi dengan Tim Aksi Bersama Kementerian/Lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan aksi bersama;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan aksi bersama yang menjadi tanggung jawab tim;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Januari 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TIM AKSI BERSAMA PENCEGAHAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN PERSONALIA:

No	Nama	Jabatan Organik	Jabatan Dalam Tim
1	Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama	Pengarah
2	Moch. Jasin	Inspektur Jenderal	Penanggung Jawab
3	Hilmi Muhammadiyah	Sekretaris Itjen	Ketua Tim
4	Muh. Isom Yusqi	Sekretaris Ditjen Pendis	Anggota Tim
5	Nur Kholis Setiawan	Direktur Pendidikan Madrasah	Anggota Tim
6	Yan Kristianus Kadang	Direktur Pendidikan Agama Kristen	Anggota Tim
7	Sihar Petrus Simbolon	Direktur Pendidikan Agama Katolik	Anggota Tim
8	Ida Bagus Gede Subawa	Direktur Pendidikan Agama Hindu	Anggota Tim
9	Heru Budi Santoso	Direktur Pendidikan Agama Budha	Anggota Tim
10	M. Fachri	Kabag Ortala dan Kepegawaian Itjen	Anggota Tim/Sekretariat
11	Khotibul Umam	Kabag PHP Itjen	Anggota Tim/Sekretariat
12	Nugraha Stiawan	Kasubag PHP Eksternal dan Dumas	Anggota Tim/Sekretariat
13	Kamalul Iman Billah	Kasubag PHP Internal	Anggota Tim/Sekretariat
14	M. Hafidz Lidinillah	Kasubag SIP	Anggota Tim/Sekretariat
15	M. El Ka'bat	Fungsional Analis	Anggota Tim/Sekretariat
16	Ibnu Ulinnuha	Fungsional Analis	Anggota Tim/Sekretariat

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Januari 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN